



Dosen

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-286/Un.09/1.2/KU.00.1/03/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan PNS perlu diadakan penambahan honorarium bagi Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan PNS UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang tentang honorarium bagi Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan PNS;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Raden Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang SBM tahun Anggaran 2020;
 - Surat Edara Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Nomor 1887/Dj.1/05/2017 tentang Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - Surat Edara Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Nomor SE/Dj.1/04/2011 tentang Penetapan Inpasing Kepangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam Binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal 31 Maret 2020.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU :** Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentang Standar Honorarium bagi Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- KEDUA :** Menetapkan Standar honorarium bagi Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Jabatan Fungsional yang sudah diampu oleh masing-masing dosen sebagaimana dalam daftar lampiran Keputusan ini,

- KETIGA : Honorarium Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan PNS ini bersumber dari dana PNBP (Dana BLU) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor B-550/Un.09/1.2/KU.00.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Maret 2020
Rektor,



MUHAMMAD SIROZI

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B-286/Un.09/1.2/KU.00.1/03/2020

TANGGAL : 31 Maret 2020

TENTANG

STANDAR HONORARIUM BAGI TENAGA PENDIDIK (DOSEN) TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

**Daftar Honorarium Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Bukan PNS
Di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang**

Pendidikan	Jabatan Fungsional	Masa Kerja (Tahun) dan Besaran Gaji (Rp)							
		≥ 0	≥ 2	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 10	≥ 12	≥ 14
S2/S3	-	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
S2/S3	Asisten Ahli	3.100.000	3.575.000	3.675.000	3.775.000	3.875.000	3.975.000	4.075.000	4.175.000

Rektor


MUHAMMAD SIROZI